



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

Nomor : 036/HK.01.01/K.SU-05/10/2023

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Sekretariat : Jl. Letkol P.H Purba KM. 3 Kompleks Perkantoran Purba Dolok. Doloksanggul

email : bawasluhumbahas@gmail.com

Website : <http://humbanghasundutan.bawaslu.go.id>



Dipindai dengan CamScanner

- a. Menginventarisasi dan pengumpulan dokumen dan informasi hukum dilingkungan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan kedalam *website* JDIH.
- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten HumbangHasundutan yang diinput kedalam *website* JDIH.
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan yang ada dalam *website* JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimanadimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Doloksanggul
 Pada tanggal : 17 Oktober 2023
KETUA,

HENRI W. PASARIBU, S.Th

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor : 00 /HK.01.01/K.Su-05/10/2023
Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan) Henri W. Pasaribu, S.Th (Anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan) Efrida Purba, S.Sos, M.A.P Eduard B. Sianturi, S.Pd
Ketua	:	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan) Drs. Robinson Hasugian
Sekretaris	:	(Operator JDIH Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan) Risko Mario Lumbantoruan, SH
Anggota	:	1. Dody Jefri Manalu, S.Th 2. Wenny Farida Lumban Gaol, SH 3. Jon Rido Silaban, A.Md

Ditetapkan di : Doloksanggul

Pada tanggal : 17 Oktober 2023

KETUA,



HENRI W. PASARIBU, S.Th